

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasannya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat) sehingga Pemerintah berdasarkan system konstitusi sebagai dasar hukum yang tidak bersifat absolutisme dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas.

Pengadilan Negeri Klas IA/PHI/Tipikor Banda Aceh sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia secara organisatoris, administratif, dan financial yang sebelumnya berada dibawah Departemen Kehakiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.21 Tahun 2004 dialihkan dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti beban tugas dan tanggung jawab Badan Peradilan semakin bertambah.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh meliputi 9 (sembilan) kecamatan di Kota Banda Aceh yang terdiri dari :

1. Kecamatan Baiturrahman
2. Kecamatan Jaya Baru
3. Kecamatan Banda Raya
4. Kecamatan Kuta Raja
5. Kecamatan Meuraxa
6. Kecamatan Syiah Kuala
7. Kecamatan Ulee Kareng
8. Kecamatan Kuta Alam
9. Kecamatan Lueng Bata

Sebagai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Klas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) Tahun 2015.



## B. Tugas dan Fungsi.

Pengadilan Negeri Klas IA/PHI/Tipikor Banda Aceh sebagai Badan Peradilan Umum tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lainnya sebagai lembaga Yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara pidana, perdata, tipikor maupun perkara-perkara yang berkaitan dengan Pengadilan

Hubungan Industrial (PHI) yang diajukan. Sedangkan dalam bidang administrasi yang diselenggarakan oleh Kepaniteran Pengadilan dibawah pimpinan Panitera/Sekretaris mempunyai tugas pelayanan di bidang teknis administrasi perkara, administrasi Peradilan lainnya dan administrasi umum dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Klas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh yakni sebagai berikut :

### **1. Tugas Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri :**

Mahkamah Agung memberikan petunjuk untuk digunakan sebagai pedoman bagi para Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pimpinan bersama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai berikut :

1. Sebagai unsur pimpinan Pengadilan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri (Pasal 11 Undang – undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang No. 2 Tahun 1986) bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dengan jalan melakukan kegiatan:
  - Perencanaan (*Planning & Programming*);
  - Pelaksanaan (*executing*);
  - Pengawasan (*controle*);
2. Agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pembagian tugas dengan rincian:

#### **2.1. Perencanaan (*Planning & Programming*)**

Dalam penyusunan rencana kerja baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, Ketua mengikut sertakan Wakil Ketua, para Hakim, Panitera dan Wakil Panitera/Wakil Sekretaris.

#### **2.2. Pelaksanaan (*executing*)**

Kelancaran pelaksanaan tugas :

- Yustisial;
- Non Yustisial;
- Extra Yustisial/tugas tambahan;
- Adminitrasi dan mengawasi Peradilan
- Adminitrasi Umum.

Dipertanggung jawabkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dan dapat mendelegasikan sebagian dari pada tugas tersebut kepada Wakil Ketua atau salah seorang Hakim.

### 2.3. Pengawasan (*controle*)

Pengawasan terhadap masalah – masalah :

- Keuangan, baik keuangan perkara maupun uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (anggaran rutin dan pembangunan).
- Kepegawaian, meliputi Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Sekretariat dalam kaitannya dengan kemampuan teknis Yustisial, administrasi dan penilaian DP3.
- Peralatan.

Tugas pengawasan ini oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Banda Aceh didelegasikan kepada Wakil Ketua. Bersama ini dilampirkan bagan pembinaan Badan Peradilan. Hanya dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi, penyelenggaraan peradilan dapat berjalan dengan baik.

### 2. **Tugas Hakim:**

- Menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya baik yang menyangkut dengan perkara pidana maupun perkara perdata.
- Setiap Hakim ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebagai pengawas bidang, baik bidang perdata, pidana dan hukum, umum, keuangan, kepegawaian.

### 3. **Tugas Panitera secara umum:**

1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta Pengorganisasiannya.
2. Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan.
3. Dengan di bantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.
4. Bertanggung jawab atas penguraian berkas perkara, putusan, dokumen, akta buku daftar biaya perkara uang titipan pihak ketiga, surat - surat bukti dan surat - surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
5. Membuat akta dan salinan putusan.
6. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
7. Melaksanakan Eksekusi perkara perdata (yang putusan telah berkekuatan hukum tetap yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tertentu).

### **Tugas Panitera di bidang administrasi antara lain :**

1. Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Penitera Pengganti (Pasal 96 Undang-undang No. 50 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

1986 Peradilan Agama dan Pasal 58 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).

2. Bertanggung jawab atas kepengurusan berkas perkara putusan dokumen akta, buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga surat – surat bukti dan surat – surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan (Pasal 63 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).
3. Membuat daftar perkara yang diterima di Kepaniteraan (Pasal 99 Undang-undang No. 50 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986 Peradilan Agama).
4. Membuat salinan atau turunan Penetapan atau putusan Pengadilan menurut peraturan Perundangan – undangan yang berlaku, Pasal 100 Undang-undang No. 50 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986 Peradilan Agama.
5. Pungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkan ke kas Negara.
6. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan.

#### **4. Tugas Wakil Panitera:**

1. Membantu Panitera dalam melaksanakan tugas dibidang Kepaniteraan (tugas pokok).
2. Mengawasi/mengontrol Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum dalam menjalankan tugas administrasi perkara.

#### **5. Panitera Muda Perdata:**

1. Melakukan administrasi perkara.
2. Mempersiapkan persidangan perkara.
3. Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan.
4. Dan lain – lain yang berhubungan dengan perkara perdata.

#### **6 Panitera Muda Pidana:**

1. Melaksanakan administrasi perkara, maupun menyiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain–lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.
2. Membuat penetapan izin penyitaan Barang Bukti.
3. Membuat penetapan izin Penggeledahan.

#### **7. Panitera Muda Hukum:**

Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, membuat statistik perkara, menyusun Laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Badan Hukum.

#### **8. Tugas Panitera Pengganti:**

1. Membantu Hakim dalam melaksanakan persidangan.

2. Membuat Penetapan hari sidang baik perkara perdata maupun perkara pidana.
3. Membuat Penetapan Penahanan dalam perkara pidana.
4. Mengetik konsep putusan yang diberikan oleh hakim baik perkara perdata maupun perkara pidana.
5. Membuat Berita Acara sidang baik perkara perdata maupun perkara pidana.

**9. Tugas Jurusita Pengganti:**

1. Memanggil para pihak dalam perkara perdata.
2. Memanggil saksi dalam perkara perdata apabila diperlukan.
3. Memberitahukan isi putusan bagi yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Negeri atau putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia baik dalam perkara perdata maupun pidana.
4. Menyerahkan memori baik memori banding maupun memori kasasi kepada pihak yang berperkara baik dalam perkara perdata maupun pidana.
5. Menyerahkan kontra memori banding maupun kontra memori kasasi kepada pihak yang berperkara baik dalam perkara perdata maupun pidana.

**10. Tugas Wakil Sekretaris:**

1. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi umum yaitu yang berhubungan dengan bidang umum, keuangan dan kepegawaian.
2. Mengawasi/mengontrol bidang Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Kepegawaian.
3. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan tahun berjalan.
4. Membuat dan menanda tangani kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) Berita Acara Penelitian Penawaran, Berita Acara serah terima barang dan surat – surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.
5. Membuat dan menanda tangani surat permintaan pembayaran (SPP) yang dikirim kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kemudian diteruskan kepada pejabat pengisi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM).

**11. Tugas Kepala Sub Bagian Umum:**

1. Membuat buku Inventaris Intrakomptabel.
2. Membuat buku Inventaris Ekstrakomptabel.
3. Membuat buku persediaan.
4. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) tanah.
5. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) gedung dan bangunan.
6. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) alat angkutan bermotor.
7. Membuat Laporan Barang milik Negara Triwulan.

8. Laporan barang milik Negara tahunan.
9. Daftar Barang Ruangan (DIR).
10. Daftar Barang Lainnya (DIL).
11. Laporan Kondisi Barang (LKB).
12. Membuat Buku Register, buku – buku perpustakaan.
13. Membuat Kartu Katalog.
14. Membuat Buku Register peminjaman buku.
15. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
16. Menjaga Kebersihan di lingkungan kantor.

**12. Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan:**

1. Setelah menerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP dan membuat/menanda tangani tanda terima SPP berkenan, selanjutnya penerima SPP menyampaikan SPP di maksud kepada Pejabat Penerbit SPM.
2. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memeriksa ketersediaan pagu Anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
4. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran.
5. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
  - a) Pihak yang di tunjuk untuk menerima pembayaran.
  - b) Nilai tagihan yang harus dibayar.
  - c) Jadwal waktu pembayaran.

**13. Tugas dan kegiatan Bendahara Penerima:**

1. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari penerimaan Negara bukan pajak dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan.
2. Menyiapkan bahan laporan bulanan triwulan, semesteran dan tahunan.

**14. Tugas dan kegiatan Bendahara Pengeluaran:**

Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

**15. Tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian:**

1. Membuat buku Induk Pegawai.
2. Membuat buku kendali kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala.
3. Membuat kartu data pegawai.
4. Membuat Daftar Pelaksanan Pekerjaan DP3 apakah penilaian bagi bawahan apakah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1979.
5. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Membuat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi pegawai yang telah memenuhi syarat pemberian kenaikan gaji berkala dalam tahun berjalan sesuai dengan Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002.

### **C. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Klas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh selama Tahun 2015 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

**BAB I** : Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal-hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Klas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh, Tugas dan Fungsi dan Sistematika dari penyajian LKjIP.

**BAB II** : Perencanaan Kinerja, menggambarkan :

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

1. Visi dan Misi

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahun 2017

C. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2016

**BAB III** : Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

A. Pengukuran Kinerja ( perbandingan antara target dan realisasi kinerja)

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja ( diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja )

**BAB IV** : Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan /kegagalan, permasalahan danb kendala



utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Klas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh serta strategi pemecahan masalah.

BAB V : Lampiran yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahun 2017
4. Matriks Rencana Strategis 2015-2019
5. SK Tim Penyusunan LAKIP Tahun 2015.

## **BAB II.**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

#### **1. VISI DAN MISI**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, adalah:

*“Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh.”*

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Pelayanan informasi publik yang transparansi dan dapat diakses serta untuk kebutuhan pencari keadilan.
4. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawahnya memenuhi butir 1, 2 dan 3 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

### **3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### **a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

#### **b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

**4. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

#### A. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Banda Aceh, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan: - Perdata Umum - Perdata Khusus	80% 80%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian : - Perdata Umum - Perdata Khusus	2% 2%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100% 100% 100% 100%
		d. Persentase perkara yang	

		diselesaikan - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	95% 95% 95% 95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	98%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	2%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 80% 80% 95%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	95%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	85%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing- masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN % Realisasi/ Target x 100%
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan: - Perdata Umum - Perdata Khusus	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b.. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian : - Perdata Umum - Perdata Khusus	2% 2%	0% 0%	0% 0%
		c. Persentase sisa perkara yang			

		diselesaikan - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	95% 95% 95% 95%	116% 104% 95% 150%	122% 109% 100% 158%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	98%	98%	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	2%	2%	100%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 80% 80% 100%	100% 83% 90% 100%	111% 103% 97% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%	100%	100%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100%	100%	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase amar putusan yang diutamakan yang	100%	100%	100%



		dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.			
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	85%	85%	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

### Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan :			
		- Perdata Umum	100%	100%	100%
		- Perdata Khusus	100%	100%	100%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian :			
		- Perdata Umum	2%	0 %	0 %
		- Perdata Khusus	2%	0 %	0 %
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
- Perdata	100%	100%	100%		
- Pidana	100%	100%	100%		
- Tipikor	100%	100%	100%		

		- PHI	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan			
		- Perdata	95	106%	122%
		- Pidana	%	104%	109%
		- Tipikor	95	95%	100%
		- PHI	%	150%	158%
			95		
			%		
			95		
			%		
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	98	98%	100%
			%		
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	2%	2%	100%

❖ **Persentase mediasi yang diselesaikan**

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkan dapat diselesaikan diluar persidangan.

Pada tahun 2015 perkara gugatan perdata yang masuk sebanyak 50 (lima puluh) perkara dan diselesaikan melalui mediasi 50 perkara.

❖ **Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian**

Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Banda Aceh menerima gugatan perkara perdata sebanyak 50 perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut tidak ada yang menjadi akta perdamaian.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Tidak ada titik temu antara kedua belah pihak.
2. Tuntutan yang diajukan oleh penggugat terlalu berlebihan.
3. Para pihak ingin kepastian hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut:

Perkara Gugatan Perdata			
	Perkara Masuk	Yg Menjadi Akta Perdamaian	Capaian %
Tahun 2013	58	3	5%
Tahun 2014	93	2	2,2%
Tahun 2015	50	-	0%

Berdasarkan data tersebut diatas terjadi penurunan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian jika dibandingkan dari capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2014 terjadi penurunan.

❖ **Persentase sisa perkara yang diselesaikan :**

- Perdata
- Pidana
- Tipikor
- PHI

- Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.

Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2014 sebanyak 29 perkara dan pada Tahun 2015 diselesaikan seluruhnya sebanyak 29 perkara sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Sisa Perkara Gugatan Perdata			
	Sisa Perkara Tahun Lalu	Sisa Perkara Yg Diselesaikan	Capaian %
Tahun 2013	15	15	100
Tahun 2014	30	30	100
Tahun 2015	29	29	100

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 100 % dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %.

- Perkara pidana yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, dakwaan, eksepsi, pembuktian/saksi, tuntutan.

Sisa perkara pidana Tahun 2014 sebanyak 99 perkara dan pada Tahun 2015 diselesaikan seluruhnya sebanyak 97 sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara pidana Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

Sisa Perkara Pidana	Sisa Perkara Tahun Lalu	Sisa Perkara Yg Diselesaikan	Capaian %
Tahun 2013	91	91	100
Tahun 2014	67	67	100
Tahun 2015	99	99	100

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 100 % dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %.

- Perkara Tipikor yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, dakwaan, eksepsi, pembuktian/saksi, tuntutan.

Sisa perkara tipikor Tahun 2014 sebanyak 23 perkara dan pada Tahun 2015 diselesaikan seluruhnya sebanyak 23 sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara tipikor Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah

berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara tipikor yang diselesaikan, sebagai berikut:

Sisa Perkara Tipikor	Sisa Perkara Tahun Lalu	Sisa Perkara Yg Diselesaikan	Capaian %
Tahun 2013	13	13	100
Tahun 2014	15	15	100
Tahun 2015	23	23	100

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 100 % dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %.

- Perkara PHI yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, mediasi, eksepsi, replik, duplik, kesimpulan, pemeriksaan saksi dan bukti.

Sisa perkara PHI Tahun 2014 sebanyak 3 perkara dan pada Tahun 2015 diselesaikan seluruhnya sebanyak 3 sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara PHI Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Perkara gugatan perdata PHI sisa perkara tahun 2014 dan dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2015, hal ini disebabkan karena jumlah perkara perdata PHI yang masuk sangat sedikit dan Hakim PHI Ad Hoc yang ada di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 4 (empat) orang sehingga hal ini mengakibatkan mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 %.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata PHI yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	Tahun		
	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %
Sisa Gugatan Perdata PHI	100	100	100

--	--	--	--

- Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 100 % dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100%.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan:**

- Perdata
- Pidana
- Tipikor
- PHI

- **Perkara gugatan perdata** yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 50 ditambah sisa tahun 2014 sebanyak 29 perkara, diselesaikan sebanyak 58 perkara dan sisa 21 perkara capaiannya 116 %.

**Keadaan Perkara gugatan perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2015**

No	Bulan	Sisa Thn 2014	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	29	10	4	35
2.	Pebruari		4	7	32
3.	Maret		1	10	23
4.	April		4	5	22
5.	Mei		5	4	23
6.	Juni		1	4	20
7.	Juli		3	2	21
8.	Agustus		1	6	16
9.	September		7	7	16
10.	Oktober		4	2	18
11.	November		5	4	19
12.	Desember		5	3	21
	Jumlah		50	58	

Adapun penyebab pencapaian target sasaran ini karena banyak jumlah hakim dan panitera pengganti yang bertambah atau mutasi ke Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara dapat maksimal diselesaikan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	2013			2014			2015		
	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %
Perdata	73	43	59	93	89	96	50	58	116

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 37 % dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 20 %.

- **Perkara pidana** yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 398 perkara ditambah dengan sisa tahun 2014 sebanyak 74 perkara, diselesaikan sebanyak 416 perkara dan sisa 81 perkara dengan capaiannya 104 %.

**Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2015**

No	Bulan	Sisa Thn 2014	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	74	24	32	91
2.	Pebruari		30	14	107
3.	Maret		36	54	89
4.	April		39	14	114
5.	Mei		54	20	148
6.	Juni		29	59	118
7.	Juli		32	23	127
8.	Agustus		32	74	85
9.	September		24	39	70
10.	Oktober		28	36	62
11.	November		51	21	92
12.	Desember		19	30	81
	Jumlah		398	416	

Adapun penyebab pencapaian target sasaran ini karena banyak jumlah hakim dan panitera pengganti yang bertambah atau mutasi ke Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara dapat maksimal diselesaikan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	2013			2014			2015		
	masuk	selesai	capaian	selesai	masuk	capaian	masuk	selesai	Capaian %
Pidana	522	455	87 %	455	522	93%	398	416	104

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 6% dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 11%.

- **Perkara Pidana Tipikor** yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 62 perkara ditambah dengan sisa tahun 2014 sebanyak 23 perkara, diselesaikan sebanyak 59 perkara dan sisa 26 perkara dengan capaiannya 95 %.

**Keadaan Perkara Pidana Tipikor Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2015**

No	Bulan	Sisa Thn 2014	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	23	7	5	25
2.	Pebruari		5	3	27
3.	Maret		2	6	23
4.	April		4	6	21
5.	Mei		-	7	14
6.	Juni		6	7	13
7.	Juli		5	1	17
8.	Agustus		10	1	26
9.	September		-	5	21
10.	Oktober		8	4	25
11.	November		4	4	25
12.	Desember		11	10	26
	Jumlah		62	59	

Adapun penyebab pencapaian target sasaran ini karena banyak jumlah hakim dan panitera pengganti yang bertambah atau mutasi ke Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara dapat maksimal diselesaikan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana tipikor yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	2013			2014			2015		
	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %
Perkara Pidana Tipikor	61	46	75%	63	55	87%	62	59	95%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 12% dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 8%.

- **Perkara gugatan perdata PHI** yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 7 perkara, ditambah dengan sisa tahun 2014 sebanyak 3 perkara, diselesaikan sebanyak 10 perkara dan sisa 0 perkara capaiannya 150%.

**Keadaan Perkara gugatan perdata PHI Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2015**

No	Bulan	Sisa Thn 2014	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	3	-	-	3
2.	Pebruari		-	2	1
3.	Maret		2	1	2



4.	April		2	-	4
5.	Mei		-	1	3
6.	Juni		2	2	3
7.	Juli		-	-	3
8.	Agustus		1	-	4
9.	September		-	1	3
10.	Oktober		-	2	1
11.	November		-	-	1
12.	Desember		-	1	0
	Jumlah		6	10	

Adapun penyebab pencapaian target sasaran ini karena tersedianya hakim ad hoc PHI sebanyak 4 orang di Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara dapat maksimal diselesaikan

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	2013			2014			2015		
	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %
Perdata PHI	1	3	100 %	8	5	63%	7	10	150%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak -37% dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 87%.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.**

Yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara). Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah sebesar **98 %**. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 5 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 5 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.**

Yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan adalah sebesar **2 %**.

## Sasaran 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali			

### ❖ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

#### ✓ Verzet

Pada tahun 2015 jumlah perkara perdata dan perdata khusus PHI yang diputus Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 67 perkara, terdiri dari:

- Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 58 perkara. dan yang mengajukan upaya hukum verzet sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya verzet sebanyak 58 perkara.
- Perkara gugatan perdata PHI yang diputus sebanyak 10 perkara dan yang mengajukan upaya hukum verzet sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya verzet sebanyak 10 perkara.

Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:

1. Para pihak kooperatif mengikuti proses persidangan.
2. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum verzet sebagai berikut:

Perkara	Tahun		
	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %
Verzet	100	100	100

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari

capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 100 % dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %.

✓ **Banding.**

- Pada tahun 2015 jumlah perkara yang diputus Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 542 perkara, dan yang mengajukan banding sebanyak 90 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 452 perkara, terdiri dari:
  - Perkara gugatan perdata yang diputus PN Banda Aceh sebanyak 58 perkara, yang mengajukan banding sebanyak 35 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 23 perkara.
  - Perkara gugatan perdata PHI yang diputus PN Banda Aceh sebanyak 10 Perkara, yang mengajukan banding sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 9 perkara.
  - Perkara pidana yang diputus PN Banda Aceh sebanyak 416 perkara, yang mengajukan banding sebanyak 34 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 382 perkara.
  - Perkara pidana tipikor yang diputus PN Banda Aceh sebanyak 59 perkara, yang mengajukan banding sebanyak 21 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 38 perkara.

Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

1. Hakim PN telah benar memutus dan mengadili serta memberikan pertimbangan hukum yang sesuai.
2. Baik Penuntut umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa serta para pihak Penggugat/Tergugat telah menerima putusan dengan baik.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

Perkara	Tahun		
	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %
Banding	86%	78%	83%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 menurun sebanyak 8 % dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 naik sebanyak 5%.

✓ Kasasi

- Pada tahun 2015 jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 416 perkara dan perkara Banding yang diputus di Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebanyak 123 perkara, dan yang mengajukan kasasi sebanyak 117 perkara dan yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 422 perkara, terdiri dari:
  - Perkara gugatan perdata yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebanyak 71 perkara, yang mengajukan kasasi sebanyak 62 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 13 perkara.
  - Perkara gugatan perdata PHI yang diputus PN Banda Aceh sebanyak 10 perkara, yang mengajukan kasasi sebanyak 4 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 6 perkara.
  - Perkara pidana yang diputus Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 416 perkara dan perkara banding yang diputus PT Banda Aceh sebanyak 27 perkara, yang mengajukan kasasi sebanyak 14 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 429 perkara.
  - Perkara pidana tipikor yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 59 perkara dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebanyak 24 perkara, yang mengajukan kasasi sebanyak 37 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 46 perkara.

Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut:

1. Hakim PT telah benar memutus dan mengadili serta memberikan pertimbangan hukum yang sesuai.
2. Baik Penuntut umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa serta para pihak Penggugat/Tergugat telah menerima dengan baik hasil putusan dari Pengadilan Tinggi.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut:

Perkara	Tahun		
	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %

Kasasi	92%	87%	90%
--------	-----	-----	-----

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 terjadi penurunan sebanyak 5% dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 terjadi kenaikan sebanyak 3 %.

✓ Peninjauan Kembali

- Pada tahun 2015 jumlah perkara yang diputus di Mahkamah Agung RI sebanyak 55 perkara, yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 5 perkara, yang tidak mengajukan peninjauan kembali sebanyak 50 perkara, terdiri dari:
  - Perkara gugatan perdata yang diputus oleh Mahkamah Agung sebanyak 12 perkara, yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 11 perkara.
  - Perkara gugatan perdata PHI yang diputus Mahkamah Agung sebanyak 1 Perkara, yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 1 perkara.
  - Perkara pidana yang diputus Mahkamah Agung sebanyak 22 perkara, yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 22 perkara.
  - Perkara pidana tipikor yang diputus Mahkamah Agung sebanyak 20 perkara, yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 4 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 16 perkara.

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebagai berikut:

1. Hakim Agung telah benar memutuskan dan mengadili serta memberikan pertimbangan hukum yang sesuai.
2. Baik Penuntut umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa serta para pihak Penggugat/Tergugat telah menerima putusan dengan baik hasil putusan Mahkamah Agung R.I..

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebagai berikut:

Perkara	Tahun		
	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %
Peninjauan Kembali	100%	100%	91%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 100% dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 menurun sebanyak 9%.

### **C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Tahun 2015 dengan total Rp. 10.295.369.000,- (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. DIPA 005.01. 098441 Badan Urusan Administrasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan jumlah sebesar Rp. 10.029.443.000,- dengan perincian sebagai berikut :
  - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 9.689.443.000,- terdiri dari Belanja Gaji sebesar Rp.8.391.075.000,- dan Belanja Barang Operasional sebesar Rp.1.086.785.000,- dan Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp. 211.583.000,-
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yaitu Belanja Modal sebesar Rp. 340.000.000,-
2. DIPA 005.03.099170 Dirjen Badan Peradilan Umum yang meliputi hanya belanja barang sebesar Rp.265.926.000,-

Pada awal Tahun 2015 jumlah anggaran DIPA 005.01.098441 ( BUA ) sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 9.579.443.000,- ( sembilan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah ) kemudian dilakukan revisi DIPA ke-1 pada tanggal 5 Februari 2015 karena buka pagu blokir untuk pengadaan server CTS/SIPP yang dilakukan oleh Badan

Urusan Administrasi MARI, kemudian Revisi DIPA ke-2 pada tanggal 26 Maret 2015 dimana terjadi penambahan anggaran belanja modal untuk penambahan daya listrik dan pengadaan meubelair sebesar 300.000.000,- , kemudian oleh Kuasa Penggugan Anggaran Pengadilan Negeri Banda Aceh melakukan Revisi DIPA ke-3 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Banda Aceh pada tanggal 17 April 2015 untuk melakukan revisi akun persediaan, kemudian keluar lagi DIPA Revisi Ke-4 pada tanggal 18 Mei 2015 untuk pembukaan blokir penambahan daya listrik dan pengadaan meubelair, kemudian keluar lagi DIPA Revisi ke-5 pada tanggal 4 Agustus 2015 dengan melakukan revisi perubahan akun untuk persediaan ATK di Kanwil Perbendaharaan Banda Aceh belanja barang dengan tanpa mengurangi jumlah pagu DIPA 005.01.098441 dan terakhir terjadi lagi revisi ke-6 pada tanggal 9 Oktober 2015 disebabkan adanya penambahan pagu untuk belanja pegawai tunjangan uang makan.

Untuk DIPA 005.03.099170 (BADILUM) sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 265.926.000,- (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah ), pada tanggal 4 Agustus 2015 dilakukan revisi DIPA ke-1 oleh dengan menggeser output zitting plattz/sidang keliling ke output perjalanan tipikor yang dilakukan Kuasa Penggugan Anggaran Pengadilan Negeri Banda Aceh ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Banda Aceh tanpa mengurangi jumlah pagu DIPA 005.03.099170.

## 1. PAGU DAN REALISASI DIPA 005.01 BADAN URUSAN ADMINSTRASI

### 1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak ( PNBPN )

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 32.771.841 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN TA 2015  
(dalam satuan Rupiah)**

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	23.925.215	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	8.831.886	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	14.740	0,00
4.		0	0	0,00
	<b>Total Pendapatan</b>		<b>32.771.841</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. (4.284.392) atau (11,56) persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan karena:

1. Menurunnya aktivitas jasa sewa rumah dinas dan
2. Turunnya tarif sewa rumah dinas.
3. Adanya pembulatan gaji pegawai sebesar Rp.14.740.

Perbandingan realisasi PNBPA TA 2015 dan 2014 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBPA TA 2015 dan 2014  
(dalam satuan Rupiah)**

No.	Uraian	TA 2015	2014	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	23.925.215	26.190.770	(2.265.555)	(8,65)
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.831.886	10.864.294	(2.032.408)	(18,70)
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	14.740	1.169	13.571	(17,00)
<b>Total Pendapatan</b>		<b>32.771.841</b>	<b>37.056.233</b>	<b>(4.284.392)</b>	<b>(44,35)</b>

## 1.2 Belanja Negara


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember TA 2015 adalah sebesar Rp. 9.846.354.687 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 98,17% dari anggaran senilai Rp. 10.029.443.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	31 Desember TA 2015		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	8.391.075.000	8.266.756.735	98,52
Belanja Barang	1.298.368.000	1.242.483.053	95,70
Belanja Modal	340.000.000	337.125.000	99,15
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>10.029.443.000</b>	<b>9.846.364.788</b>	<b>98,17</b>
Pengembalian Belanja		(10.101)	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>10.029.443.000</b>	<b>9.846.354.687</b>	<b>98,17</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015  
(dalam satuan Rupiah)**



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2015 & 2014

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.028.771.633 atau



sebesar 11,66 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Adanya peningkatan pada belanja pegawai.
2. Adanya peningkatan kebutuhan pada belanja barang.
3. Adanya pengadaan belanja modal Untuk server, mobileir dan penambahan daya listrik.

Perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan TA 2014  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2015	TA 2014	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	8.266.746.634	7.689.440.650	577.305.984	7,50
Belanja Barang	1.242.483.053	1.128.142.404	114.340.649	10,13
Belanja Modal	337.125.000	0	337.125.000	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>9.846.354.687</b>	<b>8.817.583.054</b>	<b>1.028.771.633</b>	<b>11,66</b>

### 1.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014 adalah sebesar Rp. 8.266.746.634 dan Rp. 7.689.440.650.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 7,50 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan pegawai pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan bertambahnya pula beberapa tunjangan para pegawai.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 6 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2015	TA 2014	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.765.515.100	2.303.031.800	462.483.300	20,08
Belanja Pembulatan Gaji PNS	61.215	42.567	18.648	43,80
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	208.228.640	174.750.340	33.478.300	19,15
Belanja Tunj. Anak PNS	65.636.680	55.216.404	10.420.276	18,87
Belanja Tunj. Struktural PNS	45.320.000	43.160.000	2.160.000	5,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.368.705.000	2.417.905.000	(49.200.000)	(2,03)
Belanja Tunj. PPh PNS	453.128.060	419.248.389	33.879.671	8,08
Belanja Tunj. Beras PNS	156.686.040	132.882.100	23.803.940	17,91
Belanja Uang Makan PNS	424.201.000	341.031.000	83.170.000	24,38
Belanja Tunjangan Umum PNS	39.275.000	38.330.000	945.000	2,46
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	162.000.000	171.450.000	(9.450.000)	(5,51)
Belanja Tunj Hakim Ad Hoc	1.578.000.000	1.578.000.000	0	0,00
Belanja Uang Lembur	0	15.505.000	(15.505.000)	(100,00)
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>8.266.756.735</b>	<b>7.690.552.600</b>	<b>576.204.135</b>	<b>7,49</b>
Pengembalian Belanja	(10.101)	(1.111.950)	1.101.849	(99,09)
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>8.266.746.634</b>	<b>7.689.440.650</b>	<b>577.305.984</b>	<b>7,50</b>

## 1.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014 adalah sebesar Rp. 1.242.483.053 dan Rp. 1.128.142.404 .

Realisasi Belanja Barang TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 10,13 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya peningkatan kebutuhan terhadap barang-barang dan inventaris kantor

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7 Perbandingan Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2015	TA 2014	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	445.773.061	555.822.970	(110.049.909)	(19,79)
Belanja Barang Non Operasional	56.471.000	33.249.400	23.221.600	69,84
Belanja Jasa	328.580.452	200.107.494	128.472.958	64,20
Belanja Pemeliharaan	306.049.440	267.449.300	38.600.140	14,43
Belanja Perjalanan Dinas	31.200.000	71.513.240	(40.313.240)	(56,37)
Total Belanja Brutto	1.242.483.053	1.128.142.404	114.340.649	10,13
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1.242.483.053	1.128.142.404	114.340.649	10,13

## 1.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014 adalah sebesar Rp. 337.125.000 dan Rp. 0.

Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 99,15 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Adanya pengadaan meubelair.
2. Adanya Pengadaan server CTS.
3. Adanya penambahan daya listrik.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 8 Perbandingan Belanja Modal TA 2015 dan TA 2014  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2015	TA 2014	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	237.850.000	0	237.850.000	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	99.275.000	0	99.275.000	0,00
Total Belanja Brutto	337.125.000	0	337.125.000	0,00
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	337.125.000	0	337.125.000	0,00

## 2. PAGU DAN REALISASI DIPA 005.03 BADAN PERADILAN UMUM

## 2.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 155.121.496 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 9 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2015  
(dalam satuan Rupiah)**

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	12.810.000	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	801.000	0,00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	14.310.000	0,00
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	127.200.496	0,00
Total Pendapatan			155.121.496	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. (3.921.525) atau (2,46) persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah perkara tahun 2015 dibanding dengan tahun yang lalu.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2015 dan 2014 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 10 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2015 dan 2014  
(dalam satuan Rupiah)**

No.	Uraian	TA 2015	2014	Perubahan Rp.	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	12.810.000	14.240.000	(1.430.000)	(10,04)
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	801.000	957.000	(156.000)	(16,30)
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	14.310.000	13.870.000	440.000	3,17
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	127.200.496	129.976.021	(2.775.525)	(2,13)
Total Pendapatan		155.121.496	159.043.021	(3.921.525)	0,00

## 2.2 Belanja Negara


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember TA 2014 adalah sebesar Rp. 253.105.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 95,17% dari anggaran senilai Rp. 265.926.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	31 Desember TA 2015		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	265.926.000	257.061.000	96,67
Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>265.926.000</b>	<b>257.061.000</b>	<b>96,67</b>
Pengembalian Belanja		(3.956.000)	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>265.926.000</b>	<b>253.105.000</b>	<b>96,67</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 12 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015  
(dalam satuan Rupiah)**



**Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA)  
2015 & 2014**

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. (15.517.640) atau sebesar (5,77) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya anggaran untuk tahun 2015.

Perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan TA 2014  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2015	TA 2014	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	253.105.000	268.622.640	(15.517.640)	(5,77)
Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>253.105.000</b>	<b>268.622.640</b>	<b>(15.517.640)</b>	<b>(5,77)</b>

### 2.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014 adalah sebesar Rp. 253.105.000 dan Rp. 268.622.640. Realisasi Belanja Barang TA 2015 mengalami penurunan sebesar (5,77) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain menurunnya anggaran di tahun 2015.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 14 Perbandingan Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014**

*(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	TA 2015 Realisasi	TA 2014 Realisasi	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Barang Non Operasional	89.701.000	209.290.000	(119.589.000)	(57,14)
Belanja Jasa	18.000.000	42.000.000	(24.000.000)	(57,14)
Belanja Perjalanan Dinas	149.360.000	17.332.640	128.071.360	738,90
Total Belanja Brutto	257.061.000	268.622.640	(11.561.640)	(4,30)
Pengembalian Belanja	(3.956.000)	0	(3.956.000)	0
Total Belanja Netto	253.105.000	268.622.640	(15.517.640)	(5,77)

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2015 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Keberhasilan**

Keberhasilan atas pencapaian target dan rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Tahun 2015 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun non teknis telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik, walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara

ditahun 2014 dapat diselesaikan seluruhnya ditahun 2015 dan telah memenuhi target.

- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2015 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penambahan jumlah hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas di Pengadilan Negeri Banda Aceh mengalami penambahan yang signifikan sehingga penyelesaian perkara menjadi cepat dan lancar.
- Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.
- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
- Target penyediaan prasarana dan sarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2015 ini telah terealisasi seluruhnya.

## **2. Kendala atau Hambatan.**

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala dan hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Banda Aceh diantaranya :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan. Hal ini dapat disebabkan pengiriman dan pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan pelimpahan perkara pidana korupsi dari Kejaksaan Negeri di wilayah Provinsi Aceh.
- Ketersediaan peralatan komputer dan printer yang sangat terbatas dikarenakan ada Hakim dan Panitera Pengganti yang baru masuk di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

## **B. SARAN-SARAN**

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

1. Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP ( Standar Operasional Prosedur ).
2. Memberikah arahan kepada Pegawai baik dibidang teknis maupun administrasi akan pentingnya waktu penyelesaian perkara dan tertib adminstrasi.
3. Pengadilan Negeri mengharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Banda Aceh meningkat, khususnya dibidang teknologi Informasi dengan salah satunya mengupayakan pelatihan bagi pegawai yang belum mahir mengoperasikan komputer.
4. Pengawasan yang optimal dalam hal penginputan data perkara di aplikasi SIPP/CTS pengadilan Negeri Banda Aceh yang dilakukan oleh ketua, Wakil Ketua, Ketua Majelis, Hakim dan Panitera.

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LAKIP**

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Renstra 2015-2019
4. Rencana Kinerja Tahun 2017
5. Penetapan Kinerja Tahun 2016
6. SK Tim Penyusun LKjIP
7. SK Reviu IKU
8. Lampiran-lampiran lainnya.